



Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia



Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Janpatar Simamora¹ , Bintang ME Naibaho² 

¹Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

²Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Janpatar Simamora
[✉ patarmora@gmail.com](mailto:patarmora@gmail.com)

History:

Submitted: 14-03-2024
Revised: 09-05-2025
Accepted: 05-06-2025

Keyword:

Attorney; Constitution; Law Enforcement Agencies.

Kata Kunci:

Kejaksaan; Konstitusi; Lembaga Penegak Hukum.

Abstract

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is not explicitly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, even though this institution carries out the primary function of state power in the field of law enforcement. This study aims to describe the regulation of the position of the Attorney General's Office in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, explain the interpretation of the constitutional position of the Attorney General's Office and offer a model for its regulation in the constitution. This study uses normative legal research. The results of the study indicate that considering the absence of the term Attorney General's Office explicitly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, its constitutional basis can only be found through a broad interpretation of a number of articles including Article 1 paragraph (3), Article 24 paragraph (1) and paragraph (3), Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1), Article 28I paragraph (1) and paragraph (5) and Article 30 paragraph (4). The model for regulating the Attorney General's Office offered through this study is to create a new formulation by adding one separate article, namely Article 24D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Abstrak

Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, padahal lembaga tersebut mengemban fungsi pokok kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menguraikan pengaturan kedudukan Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945, menjelaskan penafsiran kedudukan konstitusionalitas Kejaksaan dan menawarkan model pengaturannya dalam konstitusi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengingat tidak ditemukannya istilah Kejaksaan secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, maka dasar konstitusionalnya hanya dapat ditemukan melalui penafsiran luas atas sejumlah pasal diantaranya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 30 ayat (4). Model pengaturan Kejaksaan yang ditawarkan melalui kajian ini adalah membuat rumusan baru dengan menambah satu pasal tersendiri, yaitu Pasal 24D UUD NRI Tahun 1945.



Copyright © 2025
by Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2226>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa akan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dari waktu ke waktu. Tuntutan akan perangkat hukum yang lebih adaptif juga menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan sejalan dengan tingkat kebutuhan pada masanya. Jawaban atas dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya diwujudkan melalui perubahan hukum dasar atau konstitusi negara. Sejumlah persoalan kenegaraan yang dianggap belum sepenuhnya mendapat payung hukum Konstitusi namun dipandang sebagai persoalan pokok negara sejatinya harus diakomodir sebagai bagian dari materi muatan suatu Konstitusi.

Atas dasar pemikiran demikian, maka Konstitusi tidak perlu dipandang sebagai kitab suci yang berlaku abadi, namun sebaliknya bahwa Konstitusi harus mampu menjawab dinamika kehidupan masyarakat luas sehingga keberadaannya juga haruslah bersifat dinamis dan responsif seiring perkembangan zaman itu sendiri. Terlebih kemudian mengingat bahwa sejak abad XX, terdapat begitu banyak terjadi perkembangan kaidah hukum. Materi muatan konstitusi sangat patut dan beralasan untuk diselaraskan situasi dan perkembangan terkini kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, maka perubahan demi perubahan yang dilakukan dalam konstitusi harus dimaknai sebagai langkah menuju konstitusi modern yang tidak tertinggal dengan zamannya.

Konstitusi merupakan manifestasi dari kesepakatan dan kehendak bersama rakyat suatu negara. Atas dasar pemikiran demikian, maka kedudukan Konstitusi menjadi sangat tinggi serta menjadi dasar bagi negara untuk melahirkan sejumlah peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh norma hukum dalam peraturan perundang-undangan harus sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum dasar negara.¹ Konstitusi menjadi landasan berpijak bagi pembentukan setiap regulasi yang akan diberlakukan oleh negara. Oleh karena itu, Konstitusi harus mencerminkan kehendak seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan semangat dan tujuan bersama yang ingin diwujudkan sebagai cita-cita yang hendak dicapai di masa mendatang.

Konstitusi memiliki kedudukan sebagai aturan dasar yang bersifat pokok mengenai kehidupan kenegaraan. Disebut sebagai aturan dasar karena hanya memuat hal-hal yang bersifat mendasar serta merupakan garis besar dan merupakan norma tunggal, tidak dibarengi dengan adanya norma tambahan. Konstitusi dapat dipahami sebagai kristalisasi normatif mengenai kewajiban yang diemban negara² dalam rangka menjalankan tugas perlindungan atas hak asasi manusia serta melaksanakan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat

¹ Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 001-021, <https://doi.org/10.31078/jk1811>.

² Diding Rahmat, "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim," *Journal Evidence of Law* 4, no. 1 (2025): 207-30, <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>.

disertai batas kekuasaan secara hukum yang ditujukan guna kepentingan dan kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara. Mengingat materi muatannya bersifat mendasar dan pokok, maka seyogianya setiap norma hukum dalam konstitusi harus mencerminkan dan mengakomodir kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh serta dengan mengedepankan upaya pemenuhan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Mengacu pada Konstitusi bangsa Indonesia telah ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara hukum. Ketentuan tersebut dengan tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi bagi bangsa Indonesia.³ Ide dan pemikiran untuk menegaskan bangsa Indonesia sebagai negara hukum dapat dimaknai sebagai upaya menjamin berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan dinamika perkembangan aturan hukum yang ada.⁴ Melalui pemikiran demikian, diharapkan agar pemerintahan negara tidak bertindak sewenang-wenang dan setiap tindakan pemerintahan memiliki legalitas sesuai perkembangan regulasi yang ada. Selain itu, melalui perangkat hukum akan ditemukan adanya pembatasan kekuasaan negara, termasuk di dalamnya alat-alat kelengkapan negara, sehingga tidak ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan serta wewenang dominan suatu lembaga negara.

Montesquieu mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu hubungan yang bersifat pasti yang berasal dari kenyataan dasar yang berlaku. Oleh sebab itu, maka hukum harus bersumber dari kenyataan untuk kemudian diwujudkan dalam rangka memberi kepastian sehingga dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan norma yang telah dirumuskan dalam bentuk hukum tertulis. Hal inilah yang perlu dipedomani sebagai salah satu prinsip bagi negara hukum seperti halnya Indonesia yang sudah ditegaskan sebagai negara hukum.

Pada praktiknya kemudian, negara hukum Indonesia sering dimaknai mengandung ciri khas tersendiri. Negara hukum Indonesia dianggap mendasarkan diri pada ciri tersendiri sebagai negara hukum Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai paradigma budaya hukum yang harus dicapai dan diwujudkan bangsa Indonesia dalam praktik kehidupan yang nyata ditengah-tengah masyarakat luas. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang melandasi upaya perwujudan negara hukum dalam konteks kehidupan nasional di tanah air.

Namun demikian, pada dasarnya sejumlah prinsip umum yang melekat pada unsur-unsur negara hukum tetap diadopsi dan dipraktikkan dengan baik di tanah air. Prinsip-prinsip umum seperti pilihan pemisahan kekuasaan⁵ maupun pembagian kekuasaan, pelaksanaan

³ Janpatar Simamora and Leonardo David Simatupang, "Penguatan Kedudukan Dan Kewenangan Konstitusional Polri Sebagai Alat Negara Dalam Bidang Keamanan Dan Ketertiban," *Jurnal Negara Hukum* 15, no. November (2024): 159–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4424>.

⁴ Moody Rizqy Syailendra et al., "Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Multilingual* 4, no. 4 (2024): 1–15, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/999>.

⁵ César Augusto Cichelero, Caroline Ferri, and Eduardo Brandão Nunes, "From an Idealized Separation of Powers to Its Practical Problems in the Rule of Law," *Journal of Constitutional Research* 5, no. 1 (2018): 15–40, <https://doi.org/10.5380/rinc.v5i1.55929>.

kedaulatan rakyat serta adanya peradilan administrasi tetap dijadikan sebagai acuan dalam rangka penyelenggaraan negara hukum. Artinya, sekalipun Indonesia melakukan modifikasi mengenai negara hukum, namun tidak sampai mengganggu prinsip-prinsip umum yang berlaku berdasarkan sejarah negara hukum secara global. Implementasi negara hukum pada akhirnya akan dapat dirasakan melalui pelaksanaan fungsi dan tugas serta kewajiban yang diemban oleh lembaga penegak hukum.

Sejalan dengan itu, maka kehadiran lembaga penegak hukum merupakan suatu kebutuhan mutlak guna menjalankan fungsi penegakan hukum yang diharapkan. Perwujudan negara hukum akan dapat direalisasikan melalui keberadaan lembaga penegak hukum. Artinya, sekalipun telah ditegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum, namun manakala lembaga penegak hukumnya tidak berfungsi dengan baik, maka konsep negara hukum tersebut hanya akan indah dalam tataran teoritis semata. Prinsip negara hukum akan dapat dirasakan dalam tataran implementasi melalui kehadiran lembaga penegak hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang ada.

Disinilah urgensi lembaga penegak hukum dalam mewujudkan negara hukum. Bahkan kinerja lembaga penegak hukum akan menjadi pertaruhan bagi upaya mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya. Baik lembaga peradilan, Kejaksaan, Kepolisian dan pengacara akan sangat menentukan arah penegakan hukum yang bermuara pada upaya mewujudkan negara hukum yang dicita-citakan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, berhasil tidaknya lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya akan menjadi barometer dalam rangka penilaian publik atas perwujudan negara hukum yang sejalan dengan pilar-pilar perwujudan negara hukum itu sendiri.

Salah satu lembaga penegak hukum yang selama ini begitu eksis serta memiliki peran yang sangat sentral dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Stound mengemukakan bahwa kewenangan merupakan keseluruhan aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Jika kemudian dikaji lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa wewenang dalam arti hukum bukan berarti sama dengan kekuasaan, sebab kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun dalam wewenang melekat sekaligus hak dan kewajiban. Sejalan dengan itu, kewenangan Kejaksaan dapat dimaknai sebagai hak dan kewajiban maupun peran dan fungsi yang melekat pada institusi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.

Peran dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem penegakan hukum mutlak dibutuhkan oleh negara, terlebih bagi bangsa Indonesia yang sudah mengukuhkan diri melalui Konstitusi sebagai negara hukum. Dalam praktiknya selama ini, Kejaksaan memegang peran kunci sebagai pengacara negara, termasuk memiliki peran dan kontribusi besar

dalam upaya pemberantasan korupsi.⁶ Atas dasar itulah, maka Kejaksaan selalu mendapat kuasa untuk menjadi perwakilan lembaga negara dalam proses persidangan di pengadilan.

Pada praktiknya kemudian, Kejaksaan memiliki cakupan kewenangan yang begitu luas dan sangat menentukan bagi arah penegakan hukum itu sendiri. Di bidang pidana, Kejaksaan mengemban tugas dan wewenang penuntutan⁷ sampai dengan pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahkan dalam literatur peradilan pidana, Kejaksaan dianggap mendominasi sistem peradilan.⁸ Hal tersebut dikarenakan peran besar Kejaksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Selain itu, Kejaksaan juga melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan setiap putusan pengadilan. Hal demikian menunjukkan betapa besarnya ranah kewenangan dan tanggungjawab penegakan hukum yang melekat dalam bidang pidana.

Di sisi lain, fungsi penegakan hukum dalam bidang pidana yang pada akhirnya turut menjadi bagian dari tanggungjawab institusi Kejaksaan adalah pertama, apa yang dikenal dengan istilah *The actual enforcement law*, hal ini mencakup sejumlah bidang mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, persidangan pengadilan dan pemidanaan, sampai kemudian tindakan untuk menempatkan pelaku kejahatan di penjara dengan maksud memperbaiki perilakunya. Kedua, berkaitan dengan efek "prefensif", hal ini ditujukan dalam rangka tindakan pencegahan agar tidak melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, kehadiran aparat penegak hukum dalam lapangan penegakan hukum sesungguhnya juga memiliki makna untuk turut mencegah masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang mengarah pada tindak pidana.

Kemudian dalam bidang perdata dan tata usaha negara, institusi Kejaksaan turut mengemban tugas maupun wewenang yang tidak kalah pentingnya dengan tugas dan tanggungjawab dalam bidang pidana. Kejaksaan menjadi lembaga dengan kuasa khusus⁹ yang dapat bertindak mewakili pemerintah maupun negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bidang ini menunjukkan bahwa Kejaksaan ada kalanya menjadi representasi negara dalam proses penegakan hukum serta mewakili kepentingan negara pada proses hukum dimaksud.

Adapun pada bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan juga mengemban sejumlah tugas penting dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat luas,

⁶ Suharyo, "Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 413-25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.15-25>.

⁷ Ook Mufrohim and Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373-86, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>.

⁸ Jeffrey Bellin, "The Power of Prosecutors," *New York University Law Review* 94, no. 2 (2019): 171-212, <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/1907>.

⁹ Defry Tirta Tulangow, "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata," *Lex Crimen X*, no. 11 (2021): 133-41, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38411>.

pengamanan kebijakan penegakan hukum sampai pada upaya pengembangan dan penelitian hukum. Intinya, selain memiliki peran vital dalam rangka penegakan hukum, Kejaksaan juga mendapat ruang untuk turut serta melakukan berbagai kajian dan pengembangan hukum dalam upaya menemukan formulasi yang lebih tepat bagi pengembangan praktik hukum di masa mendatang.

Mengingat begitu besarnya tugas dan tanggungjawab yang melekat pada institusi Kejaksaan, maka menjadi sangat beralasan untuk secara berkesinambungan menata kedudukan institusi Kejaksaan menjadi lebih baik demi memaksimalkan kinerja penegakan hukum serta sejumlah fungsi lain yang melekat pada lembaga dimaksud. Kejaksaan secara kelembagaan perlu ditempatkan pada wadah hukum yang memadai sehingga keberadaannya sejalan dengan besarnya beban kewenangan dan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Kedudukannya dalam sistem kelembagaan negara perlu mendapat porsi yang setara dengan lembaga-lembaga lainnya yang juga mengemban tugas pokok dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya di era modern saat ini.

Namun demikian, jika kemudian dilakukan penelusuran lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa konsep pengaturan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum masih belum sejalan dengan urgensi kewenangan penegakan hukum yang dimiliki. Wewenang dan tugas yang melekat pada institusi Kejaksaan termasuk dalam kelompok tugas pokok kekuasaan negara yang harus dimiliki dan dijalankan demi eksisnya negara hukum bagi Indonesia. Bahkan dalam sistem peradilan pidana, institusi Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang mutlak harus ada dan memegang peran kunci dalam rangka penyelesaian setiap perkara pidana. Konsep demikian berlaku di berbagai negara di dunia, sehingga tidak mengherankan bila kemudian disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemegang peran dominan dalam setiap proses peradilan bidang perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelusuran Penulis, ditemukan beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan topik tulisan ini. Salah satunya artikel Dian Rista (2018) yang mencoba mengkaji kedudukan Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kesimpulannya menunjukkan bahwa Kejaksaan berkedudukan dibawah kekuasaan eksekutif, sehingga posisi demikian dianggap rawan terjadi intervensi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.¹⁰

Demikian juga halnya dengan artikel yang ditulis Sanusi dan Lorent Pradini Imso (2019) yang membahas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. Ulasan tersebut memberikan kesimpulan bahwa Kejaksaan seharusnya ditempatkan dalam naungan kekuasaan yudikatif bersamaan dengan Mahkamah Agung, namun dalam kenyataannya justru berada di bawah naungan kekuasaan eksekutif. Hal ini menjadi masukan

¹⁰ Dian Rosita, "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27-47, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>.

yang ditawarkan dalam tulisan tersebut demi perbaikan penegakan hukum, khususnya secara kelembagaan.

Adapun Wahyu Donri Tinambunan dan Galih Raka Siwi (2022) membahas dinamika kedudukan hukum Jaksa sebagai pengacara negara setelah perubahan undang-undang Kejaksaan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berada dalam ranah eksekutif yang mengemban tugas selain sebagai penuntut umum juga menjadi pengacara negara.¹¹ Tulisan ini mengkaji Kejaksaan sebagai pengacara negara beserta prosedur yang mesti dilalui untuk dapat berperan sebagai pengacara negara.

Demikian juga halnya dengan hasil kajian Brando Aiba (2021) menyimpulkan bahwa dikaji dari sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan Kejaksaan, maka institusi tersebut berada dibawah naungan kekuasaan eksekutif. Pada akhirnya penelitian tersebut merekomendasikan agar Kejaksaan berada dan menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman.

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dimana fokus utama penelitian ini mengkaji pada fungsi, tugas dan wewenang Kejaksaan yang begitu sentral dalam lapangan penegakan hukum, namun pengaturannya hanya secara tersirat dalam Konstitusi. Artinya, antara tugas yang diemban dengan dasar hukum pengaturan kelembagaannya menjadi kurang sepadan. Bahkan dalam lapangan penegakan hukum pidana, institusi Kejaksaan mutlak harus ada untuk menjalankan proses hukumnya, sehingga menjadi sangat wajar dan beralasan untuk mengemukakan bahwa institusi Kejaksaan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pokok kekuasaan negara dalam lapangan penegakan hukum, oleh sebab itu, maka dasar pengaturannya semestinya juga dilakukan melalui hukum dasar negara yaitu turut dimuat dalam Konstitusi.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang diharapkan akan dijawab melalui penelitian ini adalah pertama, bagaimana pengaturan kedudukan Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945 saat ini? Kedua, bagaimana upaya penafsiran kedudukan konstitusional Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? Ketiga, bagaimana model pengaturan Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945?

3. Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan metode penelitian yuridis normatif. Lazimnya penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai suatu bangunan norma yang akan dikaji lebih lanjut dalam upaya melihat efektivitasnya dalam tatanan implementasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Pendekatan konsep digunakan dalam rangka memberikan tawaran model pengaturan berkaitan dengan upaya penguatan

¹¹ Wahyu Donri Tinambunan and Galih Raka Siwi, "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 125-42, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4586>.

landasan konstitusionalitas Kejaksaan dalam hukum dasar negara. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum kepustakaan yang diperoleh melalui studi literatur maupun dokumentasi. Telaah hukum dilakukan dengan mengacu pada sejumlah norma hukum yang relevan seperti UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 16 Tahun 2004 dan UU Nomor 11 Tahun 2011 dengan cara analisis logis dan preskriptif terhadap ketentuan dalam UUD yang ada kaitannya dengan Kejaksaan serta kemudian dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kesimpulan dan saran sebagai solusi pemenuhan landasan konstitusi bagi Kejaksaan secara kelembagaan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945 Saat Ini

Sebagaimana telah dijelaskan secara singkat pada bagian latar belakang tulisan ini bahwa secara eksplisit tidak ditemukan pengaturan mengenai Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi bagi bangsa Indonesia. Bahkan bukan hanya pengaturan mengenai fungsi, tugas dan wewenangnya, penyebutan Kejaksaan secara kelembagaan pun tidak tercantum sama sekali dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Padahal, tugas-tugas penegakan hukum yang diemban Kejaksaan merupakan bagian dari fungsi pokok kekuasaan negara yang semestinya turut diimbangi dengan pola pengaturannya dalam hukum dasar negara.

Adapun ketentuan yang selama ini selalu dijadikan dasar pengaturan bagi keberadaan Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 24, khususnya Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Merujuk pada ayat (1) pasal dimaksud ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang sifatnya merdeka dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian melalui ayat (3) disebutkan bahwa badan-badan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur melalui undang-undang. Kedua ayat ini pada intinya menegaskan urgensi lembaga-lembaga penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Sekalipun penekanannya lebih mengarah pada lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, namun demikian segmen penegakan hukumnya senantiasa dijadikan sebagai pintu masuk untuk menarik penafsiran bahwa pasal tersebut menghendaki keberadaan lembaga penegak hukum secara umum.

Atas dasar pemikiran demikian, maka dalam praktiknya kemudian, Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 senantiasa dijadikan sebagai dasar konstitusionalitas institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang turut dianggap memperoleh kewenangan dari UUD NRI Tahun 1945. Adanya penegasan istilah "badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman..." telah dijadikan sebagai dasar untuk menarik rumusan pasal dimaksud dalam pengertian yang lebih luas, yaitu mencakup seluruh lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Kejaksaan Republik Indonesia.

Artinya, secara implisit kedua ayat tersebut menjadi landasan yang selama ini mengemuka untuk menafsirkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia juga dianggap turut memperoleh kewenangan yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 seperti halnya kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Kendati tidak disebutkan secara tegas, namun setidaknya pasal dimaksud telah membuka ruang bagi upaya perluasan makna untuk memberikan payung hukum memadai secara Konstitusi bagi keberadaan Kejaksaan sebagai institusi yang turut diakomodir dalam Konstitusi.

Adapun pengaturan Kejaksaan itu sendiri secara eksplisit hanya ditentukan melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana belakangan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Padahal harus disadari sepenuhnya bahwa peran dan fungsinya tidak kalah pentingnya¹² dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi. Kejaksaan memiliki fungsi yang sangat sentral dalam proses penegakan hukum, namun bentuk pengaturannya tidak mengindikasikan adanya kesetaraan pengaturan kelembagaannya dengan sentralnya kewenangan yang dimiliki. Pengaturan Kejaksaan secara kelembagaan yang hanya ditentukan lewat suatu undang-undang justru mencerminkan lemahnya keberadaan Kejaksaan dari sudut dasar hukumnya.

Dampak paling krusial dari model pengaturan demikian adalah bahwa Kejaksaan dapat saja dibubarkan hanya dengan adanya kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Padahal dari sudut kedudukan dan pelaksanaan kewenangannya, Kejaksaan justru mengemban fungsi dan peran sentral dalam proses penegakan hukum. Tentu dapat dibayangkan bagaimana runyamnya sistem penegakan hukum tanpa kehadiran Kejaksaan dalam setiap proses hukum itu sendiri. Bahkan proses penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, khususnya penegakan hukum pidana tanpa dibarengi adanya institusi Kejaksaan. Hal ini harus dipertimbangkan sejak dini agar kemudian ditemukan adanya upaya untuk menata legalitas Kejaksaan yang lebih mumpuni serta berdasar secara konstitusional.

Dikaji dari seluruh ketentuan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak ditemukan adanya satu ketentuan yang mengatur Kejaksaan secara eksplisit. Jika kemudian ditemukan adanya pandangan yang mengemukakan bahwa Kejaksaan telah diakomodir dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara, hal demikian hanya didasarkan pada perluasan penafsiran atas ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Terkait istilah penafsiran dalam bidang hukum, hal ini merupakan metode untuk memahami lebih jauh makna yang terkandung dalam suatu teks hukum yang kemudian digunakan dalam rangka menyelesaikan berbagai kasus atau mengambil keputusan atas persoalan yang dihadapi secara konkret. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa Kejaksaan belum sepenuhnya

¹² Valentino Nathanael Prabowo, "Independensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia," *Jurnal Calyptra* 12, no. 2 (2024): 1-9, https://digilib.ubaya.ac.id/index.php?page=view/daftarpustaka_detail&mode=&key=269328.

mendapat pengaturan yang memadai dan sejalan dengan peran sentral yang melekat pada lembaga Adhyaksa tersebut.

Harus diakui bahwa hukum dasar negara seperti UUD NRI Tahun 1945 adalah merupakan produk karya manusia yang tidak luput dari berbagai kekurangan dan kelemahan.¹³ Hal demikian tidak terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna, sehingga setiap karya manusia juga menjadi tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itulah, sekalipun telah dilakukan perubahan sebanyak empat kali terhadap Konstitusi Indonesia, hal tersebut tidak dapat dijadikan jaminan bahwa Konstitusi tidak memiliki kekurangan.¹⁴ Justru dikarenakan adanya berbagai kekurangan, maka agenda perubahan Konstitusi menjadi sangat urgen dilakukan menuju pengaturan yang lebih mumpuni. Tingkat ketidaksempurnaan Konstitusi akan dapat mengerucut manakala proses perubahan dan perbaikannya diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus dalam bidang penyusunan Konstitusi.

Selain itu, perubahan Konstitusi juga bukanlah merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Bahkan berbagai negara secara berkesinambungan melakukan perubahan Konstitusi dari masa ke masa selaras dengan tuntutan kebutuhan bangsa dan negara menuju kehidupan yang lebih ideal dan pertimbangan empirik ketatanegaraan terkini dalam rangka menjawab kebutuhan negara. Hal demikian justru semakin menggambarkan betapa responsifnya negara untuk menjawab ragam kebutuhan dan dinamika kehidupan yang perlu mendapat perhatian negara. Artinya, jika sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, seyogianya dapat dilakukan perubahan.¹⁵

Perlu kemudian digarisbawahi bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya dimana manusia dimaknai untuk hukum. Manakala hukum tidak lagi sejalan dan seirama dengan kebutuhan manusia, maka hukum harus diperbaiki dan dibenahi. Artinya, hukum harus benar-benar membawa manfaat bagi kehidupan manusia melalui upaya penciptaan keteraturan, kepastian serta kemanfaatan dan keadilan bagi kehidupan manusia.

Atas dasar kondisi demikian, maka kiranya menjadi sangat beralasan dan berdasar menurut hukum untuk melakukan penataan atau rekonstruksi kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan dalam sistem penegakan hukum di tanah air. Kedudukan Kejaksaan perlu dikaji dan ditelaah lebih lanjut dalam rangka menemukan formulasi pengaturan yang lebih tepat secara kelembagaan serta mendapat kesetaraan pengaturan dengan lembaga-lembaga lain yang mengemban tugas pokok kenegaraan. Kejaksaan dengan

¹³ Muthiah Maizaroh and Andriansyah, "Nafas Konstitusi: Kepentingan Konstitusional Sebagai Paradigma Judicial Review Di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 13, no. April (2024): 1–22, <https://www.ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/article/view/1904/1150>.

¹⁴ Fajrianto, *Mahkamah Konstitusi: Diskursus Sejarah, Perkembangan Dan Pembaharuan Pengujian Konstitusional Di Indonesia* (Yogyakarta: Penamuda Media, 2024).

¹⁵ Muwaffiq Jufri, "Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123–40, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.

sejumlah kewenangan pokok yang melekat dalam institusi dimaksud perlu mendapat desain kedudukan yang lebih kuat dan mumpuni demi memastikan adanya jaminan eksistensi kelembagaan yang pada akhirnya diharapkan dapat berdampak positif bagi pelaksanaan kewenangan institusi itu sendiri. Melalui upaya demikian, maka perbaikan kinerja institusi penegak hukum akan semakin mendapat ruang yang meyakinkan dimasa mendatang.

Urgensi mengetahui pengaturan kedudukan Kejaksaan dalam perspektif UUD NRI Tahun 1945 didasarkan pada pemikiran bahwa lazimnya setiap lembaga-lembaga negara diatur dan ditentukan terlebih dahulu dalam hukum dasar negara sebagai landasar konstitusional pembentukannya. Hal demikian sejalan dengan pengertian Konstitusi sebagai hukum dasar yang mengatur organisasi negara serta alat-alat kelengkapan negara yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menjadi wadah pertama dan utama dalam rangka merumuskan pembentukan lembaga-lembaga negara serta kewenangan pokok yang melekat pada setiap lembaga dimaksud.

Konstitusi juga berfungsi mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat digunakan secara paksa dan sewenang-wenang oleh kekuasaan manapun.¹⁶ Oleh sebab itu, konstitusi tidak boleh dipandang sebatas dokumen yang semata-mata hanya mencerminkan urusan pembagian kekuasaan maupun pengaturan lainnya. Namun lebih dari itu bahwa konstitusi juga harus mampu memastikan bahwa pembatasan kekuasaan berlangsung dengan baik serta setiap norma yang terkandung di dalamnya dan diwujudkan dalam bentuk aturan¹⁷ dapat dijalankan sesuai mekanisme yang ada dan terpenuhinya hak asasi dan hak politik warga negara.

Mengacu pada pertimbangan demikian, maka menjadi sangat beralasan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sesungguhnya model pengaturan kedudukan Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal ini didasarkan pula pada pertimbangan bahwa institusi Kejaksaan menjalankan fungsi pokok kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum, sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk mengkaji secara saksama bentuk pengaturannya dalam hukum dasar negara. Institusi Kejaksaan sebagai salah satu institusi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu mendapat ruang pengaturan yang sama dengan institusi negara lainnya.

Sejalan dengan itu, maka ketiadaan pengaturan Kejaksaan secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945 seyogianya harus dijadikan sebagai salah satu catatan penting dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka perumusan kembali hukum dasar negara dimasa mendatang. Bagaimanapun juga hal-hal yang bersifat pokok mengenai pelaksanaan kekuasaan negara harus senantiasa terakomodir dalam setiap hukum dasar negara demi menjamin pelaksanaan kekuasaan pokok dimaksud dapat berjalan dengan baik.

¹⁶ Lillah Ariani et al., "Peran Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Negara Dan Hak Asasi Warga Negara," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 8 (2024): 519–30, <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/7876/6139>.

¹⁷ Ani Triwati, "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2020): 32–54, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>.

2. Upaya Penafsiran Kedudukan Konsitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Mengingat tidak adanya pengaturan kedudukan Kejaksaan secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, maka kondisi tersebut selama ini diatasi dengan cara melakukan penafsiran atas kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka setidaknya dapat digunakan dua sudut penafsiran dalam memahami setiap pemaknaan atas norma hukum yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Penafsiran menjadi suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan terhitung sejak hukum memasuki tradisi untuk selalu dituliskan (*written law*). Upaya penafsiran hukum sebagai wujud pembentukan dan penciptaan hukum¹⁸ menjadi suatu hal mutlak agar hukum tidak berada dalam ruang semu dan kaku serta terhindar dari kebuntuan dalam melaksanakannya di lapangan. Secara garis besarnya, upaya penafsiran hukum tentu akan mengarah pada upaya perluasan (ekstensif) atau penyempitan maupun pembatasan makna (restriktif).¹⁹

Pertama, penafsiran atau pemaknaan sempit. Pemaknaan ini mengkaji pengaturan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia melalui analisa kata per kata yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Metode penafsiran semacam ini lebih mengarah pada penafsiran harfiah yaitu dengan melihat kata-kata yang sudah baku digunakan dalam UUD NRI Tahun 1945. Harus diakui bahwa pada kenyataannya, model penafsiran demikian mengandung kelemahan, khususnya jika suatu istilah atau kata sudah menimbulkan ragam penafsiran. Namun demikian, harus diakui bahwa bentuk penafsiran dimaksud dapat juga memberi solusi dalam upaya mewujudkan kepastian hukum sekalipun mungkin tidak selamanya dapat memberikan jawaban memuaskan bagi seluruh kalangan.

Jika kemudian dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap seluruh ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, dapat dipastikan bahwa ternyata tidak ditemukan satu pun rumusan pasal yang menyebutkan nomenklatur Kejaksaan secara eksplisit. Oleh sebab itu, menurut pemaknaan sempit bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup dan bagian dari pengaturan serta materi muatan UUR NRI Tahun 1945. Hal demikian pada akhirnya membuat Kejaksaan tidak mendapat payung hukum konstitusi dalam rangka eksistensinya. Tentunya terhadap lembaga-lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi kiranya perlu kepastian dan kejelasan dasar hukum pembentukannya dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia.

Seyogianya lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi pokok kekuasaan negara harus mendapat payung hukum dalam bentuk hukum dasar negara. Hal demikian perlu dipastikan demi menjamin eksistensi lembaga negara dimaksud di kemudian hari.

¹⁸ Fajar Sugianto, Tomy Michael, and Afdhal Mahatta, "Konstelasi Perkembangan Hermeneutika Dalam Filsafat Ilmu Sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum," *Negara Hukum* 12, no. 21 (2021): 307–28.

¹⁹ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah and Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 232, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.

Apabila keberadaan lembaga-lembaga demikian tidak dipertegas dalam konstitusi, maka dikhawatirkan bahwa eksistensinya tidak akan sejalan dengan eksistensi negara itu sendiri, padahal fungsi yang dijalankan merupakan fungsi pokok kekuasaan negara dan tidak mungkin dapat dihilangkan dari dunia penegakan hukum suatu negara.

Kedua, penafsiran atau pemaknaan luas. Model pemaknaan ini mengacu pada pemaknaan yang berusaha mencari makna dan maksud setiap rumusan norma hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 tanpa terbatas oleh istilah secara eksplisit, namun mencakup di dalamnya pemaknaan secara implisit. Artinya, sekalipun tidak ditemukan rumusan pasti mengenai Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945, namun hal demikian tidak dapat dengan serta merta dijadikan sebagai dasar untuk sampai pada kesimpulan bahwa tidak ditemukan pengaturan kedudukan Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pemaknaan luas, tafsir mengenai kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 masih dimungkinkan ditemukan dengan menganalisa sejumlah ketentuan yang relevan hubungannya dengan institusi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok institusi Kejaksaan, yaitu dalam rangka penegakan hukum. Model pemaknaan demikian berusaha mencari makna substansial dari setiap rumusan norma hukum yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945.

Apabila digunakan pemaknaan luas, maka sangat dimungkinkan untuk menemukan dasar hukum pengaturan institusi Kejaksaan dalam Konstitusi Indonesia. Setidaknya terdapat sejumlah pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dapat dicermati keterkaitannya dengan institusi Kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai bagian dari lembaga penegak hukum di tanah air. Pertama, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dari ketentuan demikian, maka logikanya kemudian bahwa negara hukum akan dapat diwujudkan manakala ditemukan adanya lembaga penegak hukum yang akan bertugas untuk merealisasikan pencapaian negara hukum dimaksud. Seluruh instrumen hukum yang ada akan dapat berjalan dengan baik manakala ditemukan adanya institusi yang bertanggungjawab dalam menegakkan hukumnya. Oleh sebab itu, secara implisit pasal dimaksud dapat dimaknai menjadi bagian dari dasar pembentukan lembaga penegak hukum, termasuk institusi Kejaksaan.

Kedua, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang sifatnya merdeka dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa badan-badan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur melalui undang-undang. Kedua ayat dimaksud pada intinya menegaskan urgensi lembaga-lembaga penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Sekalipun penekanannya lebih mengarah pada lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, namun demikian segmen penegakan hukumnya dapat dijadikan sebagai pintu masuk untuk menarik penafsiran bahwa pasal tersebut menghendaki keberadaan lembaga penegak hukum.

Bahkan dalam praktiknya kemudian, Pasal 24 ayat (3) senantiasa dijadikan dasar konstitusionalitas institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang turut dianggap memperoleh kewenangan dari UUD NRI Tahun 1945. Adanya penegasan istilah “badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman...” dijadikan sebagai dasar untuk menarik rumusan pasal dimaksud dalam pengertian yang lebih luas, yaitu mencakup seluruh lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Kejaksaan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, secara implisit kedua ayat tersebut menjadi landasan yang cukup kuat untuk menafsirkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia juga turut memperoleh kewenangan yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 seperti halnya kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Sekalipun tidak disebutkan secara tegas, namun setidaknya pasal dimaksud telah membuka ruang bagi upaya perluasan makna untuk memberikan payung hukum memadai secara Konstitusi bagi keberadaan Kejaksaan sebagai institusi yang turut diakomodir dalam Konstitusi.

Hanya saja, pasal dimaksud melakukan pembatasan dalam konteks kekuasaan kehakiman dan itupun dilakukan dalam arti sempit, yaitu kekuasaan menegakkan hukum dan keadilan di badan-badan peradilan. Hal inilah yang kemudian membuat kurang efektifnya rumusan pasal dimaksud untuk tetap dipertahankan sebagai landasan konstitusional bagi keberadaan dan kedudukan Kejaksaan. Oleh sebab itu, maka rumusan tersebut belum sepenuhnya memiliki kekuatan secara eksplisit untuk mengakomodir keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum.

Ketiga, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini pada intinya menegaskan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Pasal ini menghendaki upaya menjadikan hukum sebagai panglima²⁰ dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum wajib dijunjung tinggi dan dihormati dan jika ditemukan adanya penyimpangan menurut hukum, maka kehadiran lembaga penegak hukum menjadi suatu keharusan demi mewujudkan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, makna tersirat dalam pasal ini juga turut menghendaki adanya lembaga penegak hukum untuk mewujudkan upaya dalam menjunjung tinggi hukum.

Keempat, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini kurang lebih memuat ketentuan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Guna mewujudkan maksud pasal ini, maka kehadiran lembaga penegak hukum juga merupakan langkah mutlak untuk direalisasikan. Menjadi suatu hal yang mustahil adanya kepastian

²⁰ Soesi Idayanti, Toni Haryadi, and Tiyas Vika Widyastuti, “Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi,” *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 83–93, <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>.

hukum serta perwujudan persamaan di hadapan hukum tanpa dibarengi adanya lembaga yang berwenang menegakkan hukum.

Kelima, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Kedua ayat tersebut mengatur hak warga negara untuk diakui di hadapan hukum serta upaya menegakkan dan melindungi hak asasi manusia berdasarkan prinsip negara hukum. Pasal ini juga secara tidak langsung mewajibkan adanya lembaga penegak hukum yang mampu menjamin terpenuhinya norma hukum sesuai ketentuan dimaksud. Tentunya salah satu lembaga penegak hukum dimaksud adalah Kejaksaan yang mengemban fungsi utama penegakan hukum.²¹

Keenam, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut mengatur mengenai kewenangan dan keberadaan konstitusional institusi Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Kedudukan pasal ini juga dapat ditarik dalam pengertian fungsi penegakan hukum, yaitu Kepolisian serta institusi lain yang berkaitan dengan fungsi penegakan hukum, termasuk Kejaksaan. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukum, institusi Kepolisian dan institusi Kejaksaan merupakan dua lembaga yang saling berkoordinasi dalam proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, maka sekalipun berbeda, namun kedua lembaga dimaksud memiliki rumpun kewenangan yang saling terkait satu sama lain dan saling membutuhkan untuk menyelesaikan proses penegakan hukum.

Mengacu pada penjelasan demikian, dapat dipahami bahwa jika kemudian yang digunakan adalah penafsiran dan pemaknaan sempit, maka sesungguhnya tidak ditemukan pengaturan kedudukan institusi Kejaksaan Republik Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945. Penafsiran sempit lebih mengarah pada penafsiran secara eksplisit atas seluruh ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945.²² Jika hal ini yang dijadikan sebagai patokan, maka sesungguhnya Kejaksaan memperoleh kewenangan bukan dari Konstitusi, melainkan bersumber dari undang-undang sebagaimana kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang belakangan diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Namun demikian, jika kemudian digunakan penafsiran dan pemaknaan luas, maka sesungguhnya terdapat sejumlah ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dapat dijadikan sebagai dasar konstitusionalitas bagi keberadaan dan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai lembaga penegak hukum. Hal yang sama juga terjadi pada lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dimana keberadaannya tidak disebutkan secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945, namun diakui sebagai bagian dari lembaga yang berperan penting dalam proses penegakan

²¹ Ferry Ardiansyah and Romli SA, "Independensi Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2022): 97–114, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i1.19042>.

²² Idul Rishan, "Populisme Mahkamah Konstitusi Dalam Penafsiran Perkara-Perkara Pada Wilayah Open Legal Policy," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. Desember (2024): 585–609, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art5>.

hukum. Pasal-pasal sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai sumber konstitusional pengaturan Kejaksaan dalam regulasi yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu, secara implisit Kejaksaan dapat juga dimaknai sebagai lembaga penegak hukum yang keberadaannya diatur dan diakui menurut konstitusi.

3. Tawaran Model Pengaturan Kejaksaan Republik Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945

Harus diakui bahwa munculnya upaya untuk melakukan penafsiran atas ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak terlepas dari hakikat dan keberadaan Konstitusi sebagai hukum dasar negara. Mengingat kapasitasnya sebagai hukum dasar, maka norma hukum yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 bersifat abstrak, sehingga dibutuhkan penafsiran lanjutan untuk memaknai setiap ketentuan yang tertuang di dalamnya. Tanpa adanya upaya demikian, maka Konstitusi akan rentan melahirkan kebuntuan dalam menjawab kebutuhan bangsa dan negara. Proses penafsiran yang tidak hanya berpatokan pada satu sisi saja tentunya akan memperkaya pandangan dan pengetahuan hukumnya.²³

Di sisi lain harus diakui pula bahwa berdasarkan teori Sistem Hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, hukum harus dilihat sebagai suatu bangunan yang tidak berdiri sendiri. Adanya hubungan dengan elemen lain merupakan ciri khas atas sistem hukum. Setidaknya terdapat tiga komponen utama yang dimiliki oleh sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu *legal structure, legal substance, and legal culture*.²⁴ Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi dan menentukan satu dengan lainnya. Artinya rumusan dan substansi hukum tidak semata-mata menjadi penentu berhasil tidaknya penegakan hukum.

Sekalipun demikian, menjadi sangat logis dan beralasan untuk merumuskan kembali norma hukum yang lebih konkret mengenai keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi ruang pengakuan secara eksplisit atas keberadaan dan eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang turut mengemban fungsi pokok kekuasaan negara di masa mendatang. Bagaimanapun juga bahwa Kejaksaan merupakan salah satu institusi utama yang mutlak harus ada dalam setiap proses penegakan hukum, khususnya dalam proses hukum pidana. Adapun proses hukum pidana itu sendiri senantiasa wajib ada dalam setiap negara. Atas dasar pemikiran demikian, maka menjadi sangat logis dan beralasan untuk melakukan pengaturan kedudukan Kejaksaan dalam konstitusi negara.

²³ Faradistia Nur Aviva, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 111–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>.

²⁴ Elly Kristiani Purwendah, "Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 139–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>.

Apabila dikaji lebih lanjut, diluar konteks perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Kejaksaan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki otoritas dalam rangka penuntutan. Adapun Jaksa Agung menduduki posisi strategis sebagai penuntut umum tertinggi²⁵ yang mempunyai otoritas dalam menentukan apakah suatu perkara dimungkinkan atau tidak untuk diajukan ke pengadilan. Lebih lanjut, mengingat bahwa institusi Kejaksaan merupakan representasi kepentingan publik, maka Jaksa Agung sebagai penuntut tertinggi juga dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*).²⁶ Posisi demikian pada akhirnya sangat menentukan dan bahkan sangat strategis dalam memastikan bagaimana perjalanan penegakan hukum pidana di tanah air. Kedudukan strategis inilah yang kemudian patut dipertimbangkan sebagai dasar dalam rangka penataan kedudukan Kejaksaan yang lebih ideal selaras dengan fungsi pokok yang diembannya.

Hukum bukan hanya sekadar dinilai dari tingkat keselarasannya dengan tolok ukur ketentuan dasarnya, namun lebih dari itu bahwa hukum juga harus dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat dimana hukum itu diimplementasikan. Oleh sebab itu, maka menjadi suatu hal yang logis dan beralasan menurut pertimbangan hukum untuk melakukan perumusan kembali setiap norma hukum dalam upaya mewujudkan keselarasan dengan kebutuhan bangsa dan negara, termasuk dengan merumuskan kembali kedudukan Kejaksaan dalam struktur organisasi negara yang lebih ideal dan relevan. Kejaksaan perlu diletakkan pada porsi dan kedudukan yang seirama dengan kewenangannya.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara menjadi payung konstitusional bagi keberadaan dan eksistensi lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Oleh sebab itu, merumuskan kedudukan Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu upaya untuk meletakkan institusi Kejaksaan pada posisi dan kedudukan yang setara antara legitimasi kelembagaan dan kewenangan yang begitu besar dan mendasar dalam lapangan penegakan hukum di Indonesia. Sekalipun dimungkinkan melakukan penafsiran luas dalam rangka mencari dasar hukum Kejaksaan dalam Konstitusi, namun hal tersebut perlu dilakukan format ulang guna memastikan legitimasi Kejaksaan secara konstitusional di masa mendatang. Tentu proses perubahan Konstitusi diharapkan dilakukan tidak sekadar tambal sulam, namun harus berorientasi pada kebutuhan bangsa dan negara untuk jangka panjang.²⁷

²⁵ Ilham Dwi Rafiqi, "Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016," *Widya Yuridika* 4, no. 2 (2021): 307-22, <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2614>.

²⁶ I Gusti Agung Ngurah Satya Widiana, "Wewenang Jaksa Agung Dalam Penyampingan Perkara (Deponering) Dalam Proses Peradilan Pidana," *Analogi Hukum* 4, no. 1 (2022): 60-65, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.60-65>.

²⁷ Ahmad Ahmad and Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 785-808, <https://doi.org/10.31078/jk1646>.

Pentingnya merumuskan kedudukan Kejaksaan dalam konstitusi juga dapat dilihat dengan membandingkan perumusannya di berbagai negara. Berdasarkan praktik yang dilakukan di berbagai negara, baik yang mengadopsi sistem *common law* maupun *civil law* pada umumnya selalu menempatkan Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari materi muatan konstitusi. Di Kawasan Asia Tenggara saja, mayoritas negara selain Indonesia mencantumkan Kejaksaan secara kelembagaan dalam konstitusinya.²⁸ Pola pengaturan demikian sangat patut dipertimbangkan sebagai rujukan bagi upaya penguatan landasan konstitusional Kejaksaan di tanah air.

Kejaksaan sebagai salah satu institusi pokok dalam bidang penegakan hukum sama pentingnya dengan lembaga peradilan. Bagaimanapun juga tidak akan mungkin berjalan proses penegakan hukum di pengadilan tanpa keterlibatan Kejaksaan di dalamnya. Oleh sebab itu, maka masing-masing lembaga ini semestinya mendapat ruang pengaturan yang sama dalam hukum dasar negara. Artinya, jika Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan mendapat payung hukum secara konstitusional, maka seyogianya Kejaksaan juga mendapat derajat legalitas yang sama.

Sebagai tawaran konsep pengaturan yang lebih konkret, maka rumusan mengenai Kejaksaan dalam konstitusi idealnya dicantumkan dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang fungsinya berkaitan erat dengan Kekuasaan Kehakiman. Adapun tawaran model rumusan yang diketengahkan melalui kajian ini adalah dengan menambahkan 1 (satu) pasal tersendiri, yaitu Pasal 24D dengan bunyi rumusan sebagai berikut:

Pasal 24D

- (1) *Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.*
- (2) *Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (3) *Susunan, kedudukan dan kewenangan Kejaksaan diatur dengan undang-undang.*

Selanjutnya, manakala model rumusan tersebut telah diakomodir dengan baik, maka rumusan yang ada dalam undang-undang tentang Kejaksaan, baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 serta regulasi terkait lainnya wajib diselaraskan agar tidak ditemukan pertentangan norma hukumnya sesuai dengan amanat konstitusi. Melalui upaya pengaturan demikian, maka landasan konstitusionalitas Kejaksaan semakin jelas dan nyata yang pada akhirnya akan semakin menguatkan kemandirian lembaga ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tentunya kemandirian lembaga akan turut berdampak pada upaya pelaksanaan tugas dan wewenang yang lebih baik di kemudian hari. Bagaimanapun juga sangat diyakini bahwa

²⁸ RM Surachman and Jan S Maringka, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara*, Edisi Kedu (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

semakin kuatnya kedudukan lembaga secara hukum akan turut berdampak positif bagi upaya mewujudkan kinerja lembaga yang lebih baik dan mumpuni. Begitu juga sebaliknya, ketika kedudukan lembaga tidak begitu kuat secara hukum, maka segala bentuk intervensi begitu mudah dilakukan.

Upaya penguatan landasan konstitusional bagi Kejaksaan dalam perspektif ketatanegaraan dapat pula dipandang sebagai langkah positif dalam rangka mendukung perwujudan bangsa Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan amanat Konstitusi. Ketika bangsa Indonesia telah meneguhkan diri sebagai negara hukum, maka idealnya lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan harus mendapat payung hukum yang kuat dan memadai agar proses penegakan hukum itu sendiri dapat berjalan dengan baik dan efektif. Bagaimanapun juga cita-cita mewujudkan negara hukum tidak cukup hanya mencantumkan istilah negara hukum dalam konstitusi, namun harus turut dibarengi dengan upaya mewujudkannya melalui penguatan kedudukan lembaga-lembaga yang berperan penting dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Apabila payung hukumnya sudah dirumuskan sedemikian rupa, maka tugas berikutnya adalah memastikan bahwa lembaga dimaksud benar-benar bekerja sesuai dengan amanat regulasi yang mendasarinya, dengan demikian maka harapan terwujudnya negara hukum Indonesia akan semakin mudah direalisasikan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan, *pertama*, bahwa dari seluruh ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, secara eksplisit tidak ditemukan adanya pengaturan kedudukan konstitusional Kejaksaan Republik Indonesia sebagai landasan sekaligus dasar konstitusional kelembagaan dan kewenangannya, sehingga dasar konstitusionalnya hanya dapat ditemukan melalui penafsiran luas atas sejumlah ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, berdasarkan penafsiran luas atas kedudukan Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945, maka terdapat sejumlah pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dapat dijadikan sebagai landasan konstitusional kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia. Sejumlah ketentuan yang dapat dijadikan sebagai landasan konstitusional atau setidaknya memiliki keterkaitan dengan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum di antaranya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Model pengaturan demikian kurang mencerminkan keberadaan Kejaksaan sebagai institusi yang menjalankan fungsi pokok kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum. Ketiga, model pengaturan yang ditawarkan melalui kajian ini adalah dengan menambah 1 (satu) pasal dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 24D yang memuat rumusan mengenai kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga negara dan kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 serta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Melalui upaya demikian, maka pengaturan institusi Kejaksaan dalam Konstitusi secara eksplisit akan terumuskan dengan baik dalam rangka penguatan landasan konstitusionalitas Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 785–808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Ardiansyah, Ferry, and Romli SA. "Independensi Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2022): 97–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i1.19042>.
- Ariani, Lillah, Jingga Ajeng Muda Jamaica, Sahihah Anik Awalia, and Ananda Putri Agustina Hikmawati. "Peran Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Negara Dan Hak Asasi Warga Negara." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 8 (2024): 519–30. <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/7876/6139>.
- Bellin, Jeffrey. "The Power of Prosecutors." *New York University Law Review* 94, no. 2 (2019): 171–212. <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/1907>.
- Cichelero, César Augusto, Caroline Ferri, and Eduardo Brandão Nunes. "From an Idealized Separation of Powers to Its Practical Problems in the Rule of Law." *Journal of Constitutional Research* 5, no. 1 (2018): 15–40. <https://doi.org/10.5380/rinc.v5i1.55929>.
- Fajrianto. *Mahkamah Konstitusi: Diskursus Sejarah, Perkembangan Dan Pembaharuan Pengujian Konstitusional Di Indonesia*. Yogyakarta: Penamuda Media, 2024.
- Idayanti, Soesi, Toni Haryadi, and Tiyas Vika Widyastuti. "Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi." *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 83–93. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>.
- Idul Rishan. "Populisme Mahkamah Konstitusi Dalam Penafsiran Perkara-Perkara Pada Wilayah Open Legal Policy." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. Desember (2024): 585–609. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art5>.
- Jufri, Muwaffiq. "Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123–40. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 232. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.

- Maizaroh, Muthiah, and Andriansyah. "Nafas Konstitusi: Kepentingan Konstitusional Sebagai Paradigma Judicial Review Di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 13, no. April (2024): 1–22. <https://www.ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/article/view/1904/1150>.
- Mufrohim, Ook, and Ratna Herawati. "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–86. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>.
- Nur Aviva, Faradistia. "Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 111–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>.
- Prabowo, Valentino Nathanael. "Independensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia." *Jurnal Calypatra* 12, no. 2 (2024): 1–9. https://digilib.ubaya.ac.id/index.php?page=view/daftarpustaka_detail&mode=&key=269328.
- Purwendah, Elly Kristiani. "Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 139–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>.
- Rafiqi, Ilham Dwi. "Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016." *Widya Yuridika* 4, no. 2 (2021): 307–22. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2614>.
- Rahmat, Diding. "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim." *Journal Evidence of Law* 4, no. 1 (2025): 207–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>.
- Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 001–021. <https://doi.org/10.31078/jk1811>.
- Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>.
- Satya Widiana, I Gusti Agung Ngurah. "Wewenang Jaksa Agung Dalam Penyampingan Perkara (Deponering) Dalam Proses Peradilan Pidana." *Analogi Hukum* 4, no. 1 (2022): 60–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.60-65>.
- Simamora, Janpatar, and Leonardo David Simatupang. "Penguatan Kedudukan Dan Kewenangan Konstitusional Polri Sebagai Alat Negara Dalam Bidang Keamanan Dan Ketertiban." *Jurnal Negara Hukum* 15, no. November (2024): 159–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4424>.
- Sugianto, Fajar, Tomy Michael, and Afdhal Mahatta. "Konstelasi Perkembangan Hermeneutika Dalam Filsafat Ilmu Sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum." *Negara Hukum* 12, no. 21 (2021): 307–28.

- Suharyo. "Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 413–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.15-25>.
- Surachman, RM, and Jan S Maringka. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Syailendra, Moody Rizqy, Joel Natanael, Michelle Heydee Kurniawan, and Universitas Tarumanagara Jakarta. "Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 4, no. 4 (2024): 1–15. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/999>.
- Tinambunan, Wahyu Donri, and Galih Raka Siwi. "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 125–42. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4586>.
- Triwati, Ani. "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2020): 32–54. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>.
- Tulangow, Defry Tirta. "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata." *Lex Crimen X*, no. 11 (2021): 133–41. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38411>.